

UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

Jl. Raya Pasirian No.225, Kebonan, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67372 67352

082143709714

<https://rsudpasirian.lumajangkab.go.id/>



Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Standar Pelayanan Ruang Bersalin/VK

Keluarga Berencana / UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

No. SK : 188.4/ 127 /427.55.02/2024

Persyaratan

1. KK
2. KTP
3. Surat Nikah
4. 1. Operan pasien dengan IGD
5. 2. Inpartu
6. 3. Ante Partum Bleeding (APB)
7. 4. Hemorrhage Post Partum (HPP)
8. Semua pasien yang masuk ruang bersalin / VK merupakan pasien dari IGD, persyaratan pelayanan satu pintu di IGD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien datang sendiri atau dari rawat jalan menuju IGD 2. Pasien diperiksa oleh bidan dan dokter, dilakukan pemeriksaan penunjang, dan konsul dokter di IGD 3. Pasien pindah dari IGD menuju ke Ruang Bersalin/VK 4. Pasien dilakukan observasi oleh bidan Ruang Bersalin/VK a. Jika pasien telah melahirkan secara pervaginam, maka pasien pindah ke Rawat Inap Permata (Nifas) b. Jika pasien tidak berhasil melahirkan secara pervaginam, maka pasien dilakukan tindakan persalinan secara Sectio Caesarea (SC) di Kamar Operasi c. Jika kondisi pasien tidak stabil, maka pasien dipindahkan ke ruang Intensive Care Unit (ICU) / Rujuk / Meninggal dunia 5. Prosedur pelayanan pasien dari Kamar Operasi sebagaimana dijelaskan pada poin 4 (b), yaitu : a. Jika kondisi pasien stabil, maka pasien masuk ke Rawat Inap Permata (Nifas) b. Jika kondisi pasien tidak stabil, maka pasien masuk ke ruang Intensive Care Unit (ICU) 6. Prosedur pelayanan pasien rujuk / meninggal dunia maka sebagaimana dijelaskan pada poin 4 (c), maka pasien/keluarga pasien menyelesaikan administrasi pelayanan di kasir 7. Pasien keluar dari Rumah Sakit

Waktu Penyelesaian

UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

Jl. Raya Pasirian No.225, Kebonan, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67372 67352

082143709714

<https://rsudpasirian.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

0

Jangka waktu pasien dilakukan observasi (TTV, TFU, DJJ, HIS) oleh bidan Ruang Bersalin/VK = 10-20 menit

Konsul hasil pemeriksaan observasi kepada DPJP = 5 menit

Lama tindakan persalinan tergantung kondisi pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Ibu yang melahirkan menggunakan BPJS tidak dipungut biaya / gratis
3. Ibu dengan kategori miskin yang melahirkan menggunakan SKTM tidak dipungut biaya / gratis
4. RSUD Pasirian tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun, jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui nomor pengaduan 082232694475 (Reni Puspita Sari, S.KM) dan web pengaduan <https://rsudpasirian.lumajangkab.go.id/>

Produk Pelayanan

1. Persalinan Ibu Melahirkan Surat Keterangan Lahir (SKL) sebagai persyaratan pembuatan akta kelahiran bayi

Pengaduan Layanan

UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

Jl. Raya Pasirian No.225, Kebonan, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67372 67352

082143709714

<https://rsudpasirian.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana / UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan melalui :

1. Petugas : Tim Pelayanan Pengaduan RSUD Pasirian / Koordinator Pengaduan (Reni Puspita Sari, S.KM)
2. Contact Person : 082232694475 (SMS, Telepon, Whatsapp)
3. Survey Kepuasan Masyarakat : <https://cutt.ly/sxlo9Tc>
4. Media sosial
 - Website : <https://rsudpasirian.lumajangkab.go.id/>
 - Instagram : @rsud_pasirian
 - Facebook : Rsud Pasirian Lumajang

Email : rsud.pasirian2@gmail.com